

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kerajaan-kerajaan Islam berdiri di beberapa wilayah nusantara pada abad XVIII, abad ini merupakan puncak perkembangan Islam. kerajaan-kerajaan tersebut secara konseptual, dimaksudkan tentunya dalam rangka menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan rakyatnya serta memberikan kebebasan bagi rakyat agar kreatif dalam segala bidang kehidupan, termasuk berdagang, kerajaan-kerajaan Islam tersebut antara lain di pulau Sumatera, kerajaan Aceh Darussalam dan kerajaan Samudera Pasai, di pulau Jawa, kerajaan Demak, Kerajaan Mataram, Kerajaan Banten, dan Kesultanan Cireboni, di pulau Sulawesi, Kesultanan Makasar yang merupakan gabungan dari kesultanan Gowa dan Tallo, di Pulau Maluku Kesultanan Ternate<sup>1</sup> dan Kesultanan Tidore,<sup>2</sup> serta di pulau Kalimantan ada kerajaan Banjar.<sup>3</sup>

Keberadaan institusi politik Islam menjadi indikasi kuat bahwa hukum Islam telah berlaku dalam kehidupan masyarakat nusantara saat itu, para raja bersama para ulama mendorong rakyatnya untuk mengikuti peraturan dan

UIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI

---

<sup>1</sup>Islam di Maluku khususnya Ternate, diperkirakan sejak awal berdirinya Ternate (1257) telah mengenal Islam mengingat banyaknya pedagang Arab yang telah bermukim di Ternate. Beberapa raja awal sudah menggunakan nama bernuansa Islam seperti Baab Masyhur, pendiri kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate di Kepulauan Maluku Utara memeluk Islam lebih awal setelah kerajaan Pasei dan Malaka, karena di wilayah tersebut banyak tumbuh rempah seperti cengkeh dan pala. Kedua komoditi itu telah memikat para pedagang asal Arab untuk berkompetisi dalam arus perdagangan bersama dengan pedagang asal India dan China. Fakhriati, *Sejarah Sosial Kesultanan Ternate* (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, hal. 3-4, 2010),

<sup>2</sup>Secara politis wilayah Maluku Utara ketika masih berada dalam struktur pemerintahan kesultanan terbagi dalam tiga kerajaan, antara lain; Ternate, Tidore dan Bacan, yang masing-masing berpusat di pulau-pulau kecil dengan jangkauan kekuasaan formal mencakup seluruh Maluku Utara sampai Irian Barat dengan bagian-bagian tertentu dari pesisir Sulawesi Timur. Syahril Muhammad, *Kesultanan Ternate Sejarah Sosial, Ekonomi dan Politik* (Cet.I; Jogjakarta: Ombak, 2004), dan lihat juga, R. Z. Leirissa, *Halmahera Timur dan Raja Jailolo Pergolakan di Laut Seram Abad ke-19* (Jakarta : Balai Pustaka, hal. 1, 1996

<sup>3</sup>Kedatangan Islam ke Kerajaan Banjar bersamaan dengan para pedagang yang datang dari Cina pada abad XV M. Sementara pasukan Demak baru hadir di Banjar pada abad XVI M. Lihat Poespoenogoro, *Sejarah Nasional Indonesia III*, hlm. 11.

ketentuan yang ditetapkan dalam ruang lingkup institusi politik kerajaan dan memberlakukan hukum Islam sebagai hukum positif.<sup>4</sup>

Kesultanan Banjar diabad XVIII-XIX yang pada masanya telah lahir seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (SAB 1812M) penulis kitab *Sabîl al-Muhtadîn li at-Tafaqquh fî Amr ad-Dîn*.<sup>5</sup> dilahirkan di desa Lok Gabang pada hari Kamis 15 Safar 1122 H, bertepatan 19 Maret 1710M. Mengenai tulisan tentang SAB bisa dikatakan masih dalam posisi pinggiran pada historiografi Islam di Indonesia, bentuk penulisan yang ada baru sebatas pembahasan yang terpusat pada SAB, tidak dalam hubungan dan kedudukan serta kipra beliau sebagai ulama pada umumnya. Untuk lebih jelasnya akan kami uraikan hasil temuan pada Kajian Pustaka dan Hasil Kajian yang Relevan di BAB II ini. Meskipun SAB ada beberapa persamaan dengan kedudukan ulama-ulama dalam masyarakat Jawa dan Sumatera, tetapi di dalamnya Syech al-Banjari terselip pula kekhasan dan keunikan sosok, prilaku, tindakan dan pemikirannya dikarenakan berbagai faktor yang melingkupinya.

Pembicaraan mengenai tokoh para ulama-ulama yang tersebar di wilayah kepulauan nusantara pada masa abad XVIII dan abad XIX seringkali diramalkan oleh tokoh para ulama-ulama yang berasal dari pulau Sumatera<sup>6</sup> atau pulau Jawa.<sup>7</sup> Sayangnya belum banyak yang memberi perhatian pada ulama dari daerah

---

<sup>4</sup>Jeje Zaenudin, *Metode dan Strategi Penerapan Syari'at Islam di Indonesia, (Memahami Gradualitas Penerapan Syari'ah di Indonesia Menuju Penerapan Islam Secara kaffah*, pembela Islam Media, Jakarta, 2015, hlm. 16.

<sup>5</sup>Kitab Fiqh yang ditulis pada tahun 1193-1195 H./1779-1781 M. Penulisan kitab itu antara lain dilatarbelakangi oleh suatu keinginan untuk menyempurnakan kitab fiqh berbahasa Melayu yang telah ada yakni kitab *ash-Shirâth al-Mustaqîm* yang ditulis oleh Syeikh Nuruddin Muhammad ibnu 'Ali ibnu Hasanji ibnu Muhammad Hamid ar-Raniri al-Quraisyi. lihat, Jurnal "*Analisa*" Volume XVI, No. 01, Januari - Juni 2009. Kitab tersebut sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh M.Aswadie Syukur.

<sup>6</sup>Syaikh Ahmad Khathib Al-Minangkabawi, lahir di Koto Tuo, Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada tanggal 6 Zulhijah 1276 H (1860 M) dan meninggal di Mekkah pada tanggal 8 Jumadilawal 1334 H (1916 M).(lihat: Fadhlan Mudhafier, *Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawy: Pemikiran dan Perjuangannya, Masa 1276-1334 Hijriah*, 2013 ). Dia menjabat sebagai kepala imam sekolah ajaran Syafii di Masjid Mekah. Banyak pemimpin reformis Islam Indonesia belajar darinya, , seperti Abdul Karim Amrullah ayah dari Buya Hamka termasuk Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah dan Hasyim Asyari.( Fred R. Von der Mehden, *Two Worlds of Islam: Interaction Between Southeast Asia and the Middle East*, 1993 ).

<sup>7</sup>Syech Muhammad an-Nawawi Al Bantani, memiliki nama lengkap Abu Abd al-Mu'ti Muhammad Nawawi ibn Umar al-Tanara al-Jawi al-Bantani.(Kafabihi Mahrus, *Ulama Besar Indonesia Biografi dan Karyanya*, Kendal: Pondok Pesantren Al-Itqon, Cet Ke 1, 2007, hlm. 4.)

lain, terlebih dari Kalimantan. Padahal kontribusi mereka dalam mendakwahkan Islam di nusantara tak kalah pentingnya. SAB adalah salah satu ulama yang tunjukkan peran besarnya dalam menorehkan tinta emas di nusantara.

Nama SAB dinisbatkan kepada asal usul beliau yang berasal dari Banjar (Kalimantan Selatan). Istilah Banjar sendiri merupakan penyebutan singkat untuk Banjarmasin. Sebuah Kesultanan besar yang pernah berdiri di Kalimantan. Istilah Banjarmasin sebutan untuk *Kampung Oloh Masih* atau Orang Melayu.<sup>8</sup> Asal usul orang Banjar sendiri tampaknya merupakan gelombang kedua orang-orang Melayu yang bermigrasi ke Kalimantan dari Sumatera di masa lampau. Gelombang pertama merupakan orang-orang Melayu yang sudah lebih dahulu menetap di Kalimantan. Orang-orang gelombang pertama ini kemudian terdesak oleh kedatangan orang-orang Banjar. Mereka (orang gelombang pertama) kemudian bergeser ke pedalaman, yang kelak disebut orang-orang Dayak.<sup>9</sup>

Kajian aspek intelektualitas seorang tokoh memiliki urgensi yang sangat penting bagi generasi berikutnya. Bagi seorang tokoh, zaman dan geografis di mana ia hidup serta tuntutan umat di mana ia dibesarkan menjadi aspek dealiktis yang membentuk pola pikir sebagai tanggung jawab intelektualnya. Penelitian ini mengungkap intelektualitas, prilaku, tindakan dan pemikiran SAB, seorang tokoh intelektual tanah Banjar yang pemikirannya cukup berpengaruh bagi kehidupan keagamaan internasional, dalam aspek pemikiran hukum Islam. Karenanya, Disertasi ini bertujuan untuk mengungkap aspek-aspek *genuine*<sup>10</sup> SAB dari aspek epistemologi Hukum Islam dan pengaruhnya

---

Dalam sebagian bukunya tertulis nama Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi. (Sudirman Teba, *Mengenalkan Wajah Islam Yang Ramah*, Banten: Pustaka irVan, Cet. Ke-1, 2007, hlm. 155.) Ayahnya "Umar bin "Araby seorang ulama sebagai pendiri dan pembina pertama-tama masjid jami" Desa Tanara itu dan pernah menjabat sebagai penghulu Kecamatan di daerah tersebut. Secara genologis Muhammad Nawawi merupakan keturunan yang ke 12 dari Maulana syarif Hidayatullah Cirebon yaitu keturunan dari Maulana Hasanuddin (Sultan Kerajaan Islam Banten I) lewat jalur Suniararas. (Sudirman Teba, Op Cit, hlm. 156.

<sup>8</sup>Ahyat, ita Syamtasyiah. 2012. *Kesultanan Banjarmasin pada Abad ke-19*. Tangerang: Serat Alam Media

<sup>9</sup>Alfani Daud, 1997. *Islam & Masyarakat Banjar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

<sup>10</sup>Menjadi orang *genuine* adalah trademark dari keberhasilan karena kualitas ini dapat meningkatkan kepercayaan diri, visi utama dan fokus. Orang-orang *genuine* tidak perlu memalsukan sesuatu atau berpura-pura untuk menjadi apa atau siapa yang bukan diri mereka, karena mereka merasa tidak ada hak dan keuntungan bagi mereka untuk hidup dibawah kedok seperti itu. Bagaimanapun.

terhadap keberadaan perda-perda bernuansa syariah di Banjarmasin dan sekitarnya<sup>11</sup>

Menurut Darli bahwa Metode studi naskah dengan subjek kitab *Sabil al-Muhtadin* dan dengan pendekatan filosofis diketahui bahwa SAB memiliki produk pemikiran hukum yang khas. Ada sekitar dua belas pemikirannya yang tergolong khas. Dari deskripsi pikiran khasnya itu diketahui bahwa SAB bukan saja ahli dalam fikih, tetapi piawai dalam penguasaan epistemologi fikih dan telah diaplikasikannya secara tepat sesuai kondisi dan situasi umat dikala ia hidup. Secara metodologis, SAB telah menggunakan tiga model ijtihad, deduktif, induktif, dan gabungan antara keduanya, suatu metode mencari kebenaran ilmiah yang diakui hingga sekarang. Akan tetapi dalam penerapan metode deduktif yang seyogyanya hanya mengacu kepada ayat al-Qur'an dan atau hadits Nabi diterapkan SAB melebar sampai kepada pendapat ulama terdahulu dan hal ini cukup berpengaruh dalam membentuk pola pikir masyarakat awam yang pangkalnya juga dapat ditelusuri dalam pengajian fikih di dunia pesantren tradisional yang melahirkan pola fikih sentris.<sup>12</sup>

Hal ini tentu menunjukkan bahwa SAB hanyalah mujtahid *fil mazhab* dalam penarapan metode induktif, intelektual SAB sangat sukses dengan menggunakan teori *Mashlahat* dan *Saddu Dzaria'at*<sup>13</sup>, terutama dalam kasus

<sup>11</sup>Darliansyah Hasdi, *Fatwa-Fatwa Spesifik Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2009), lihat juga Abnan Pancasilawati, *Epistemologi Fiqh Sabial Muhtadin*, (Jurnal Pemikiran Hukum Islam, *Mazahib*, Vol. XIV, No. 1 (Juni 2015), hal, 13.) lihat: <https://media.neliti.com/media/publications/57807-ID-epistemologi-fiqh-sabilal-muhtadin.pdf>.

<sup>12</sup>Abnan Pancasilawati, hal, 13

<sup>13</sup>Setiap tindakan yang dilakukan secara sadar oleh seseorang harus memiliki tujuan tertentu yang jelas, terkadang tanpa mempertanyakan apakah tindakan yang dimaksudkan itu baik atau buruk, membawa manfaat atau mudhorat. Sebelum tiba ditindakan yang dimaksudkan, ada serangkaian tindakan yang mendahuluinya dan harus dilalui. Contoh: Wudhu. wudhu adalah perantara untuk sholat, kewajiban wudhu sendiri telah diatur oleh Alquran. Tentunya dalam kasus ini antara wudhu dan sholat yang merupakan tindakan utama dari hukum sama-sama wajib.. Sedangkan contoh akta pendahuluan yang tidak ditetapkan oleh hukum adalah pembunuhan tanpa hak adalah tindakan yang melanggar hukum yang harus dihindari, tetapi untuk menghindari pembunuhan tanpa hak misalnya dengan tidak memiliki senjata, dalam hal ini dapat memiliki senjata dikatakan tidak sah karena haram adalah membunuh tanpa makhluk yang tepat, Jadi membahas tindakan pendahuluan yang belum jelas dalam konteks hukum yang dalam tulisan ini disebut Dzari'ah. Fiqh adalah ilmu yang memiliki tema utama dengan aturan dan prinsip tertentu. Oleh karena itu dalam studi fiqh fuqaha menggunakan metode tertentu, seperti qiyas, istihsan, istishab, istislah, dan sadd az-Zari'ah. Karena itu, menurut penulis SYAB menggunakan teori zari'ah menjadi hal yang penting untuk dikaji kaitannya dengan ikhtiyat untuk menghindari bahaya.

pengentasan kemiskinan melalui konsep distribusi zakat, pemakaian tabala, haram memakan anak wanyi yang sudah menjadi ulat, larangan bersuara nyaring membaca al-Qur'an jika dikhawatirkan akan mengganggu orang lain, dan hukum melaksanakan shalat berjamaah di tempat khusus. Bahkan dalam kasus pengharaman memakan anak wanyi yang sudah menjadi ulat, SAB menggunakan gabungan pendekatan deduktif dan induktif. Secara deduktif terdapat nash-nash yang melarang memusnahkan anak binatang dan secara induktif lebah menjadi bahan dasar yang sangat urgen bagi pemenuhan zat-zat kimia yang sangat diperlukan bagi pembentukan daya imun tubuh manusia. Dari beberapa temuan tersebut, SAB tetap menjadi cermin perkembangan intelektual yang responsive terhadap zamannya bagi generasi sekarang dan akan datang.<sup>14</sup>

SAB sebagai kajian dalam penelitian ini disebabkan karena beberapa pertimbangan; *Pertama*, ia seorang mujtahid yang independen dan modern yang memberikan semangat untuk membuat gagasan dan pemikiran Politik hukum Islam yang baru tanpa harus terikat pada warisan lama yang kurang sesuai dengan zaman sekarang, *Kedua*, ia adalah seorang ulama yang produktif dengan berbagai karyanya di bidang fiqh dan ushûl fiqh, dakwah, politik, pendidikan, ekonomi Islam, Tasawuf, *Ketiga*, wawasan fiqh SAB yang mengarah ada sikap *tawasut* dan realistis terhadap perubahan zaman sehingga dapat diterima masyarakat modern, *Keempat*, mampu mengkomunikasikan persoalan-persoalan kontemporer dengan cara berpikir orang modern, *Kelima*, fatwa-fatwanya memiliki bobot ilmiah dan sangat berpengaruh di dunia Islam, *Keenam*, sebagai penasehat Sultan SAB banyak memberikan kontribusi pemikiran politik hukum kepada kesultanan Banjar sehingga sultan memerintahkan SAB untuk membuat kitab sebagai pedoman kehidupan khususnya di kesultanan Banjar dan bagi masyarakat Banjar dan kitab tersebut bernama *Sabîl al-Muhtadîn li at-Tafaqquh fî Amr ad-Dîn*, kitab tersebut dimasa kesultanan Adam dijadikan rujukan sebagai cikal bakal lahirnya Undang-undang Sultan Adam dan perda-Perda Syariah di Daerah Banjarmasin dan sekitarnya.

---

<sup>14</sup> Abnan Pancasilawati, hal, 14

Kitab *Sabilal Muhtadin* ini sebagai salah satu karya SAB yang berisikan tentang hukum Islam. Gambaran tersebut memberikan makna bahwa SAB telah memberikan visi pada Sultan untuk mewujudkan masyarakat yang Islami dalam kerangka kedaulatan Kesultanan Banjar, disamping *Political Will* Sultan untuk melakukan kebijakan pemerintahan yang memberikan ruang bagi perkembangan Islam, hal ini dikemudian hari berujung pada berjalannya sistem pemerintahan yang stabil. Disisi lain Karisma SAB bersinar dan menggema diwilayah Kerajan Banjar, dikarenakan dia mampu secara tepat menempatkan diri dan posisi dalam memainkan peran dalam arus politik Kekuasaan kerajaan Banjar yang saat itu sangat terpusat pada Sultan sehingga beliau dapat menjadi media komunikasi kepentingan antara rakyat dan Kerajaan.

Jika dikaji secara makro maka strategi dakwah SAB agar misi dakwahnya dapat tercapai, maka yang dilakukan oleh beliau dengan cara mendekati Sultan terlebih dahulu, baru kemudian memberikan pemikiran-pemikiran konstruktif demi kebaikan pemerintahan kesultanan. SAB adalah ulama yang benar-benar arif dan dapat diterima oleh semua kalangan elite Kesultanan Banjar termasuk Sultan Sendiri. Lambat laun perjuangannya mendekati garis birokrasi kerajaan berimplikasi pada dapat diterimanya secara pribadi.

Penulis menggunakan beberapa teori untuk memahami tentang konsep Pemikiran Politik Hukum Islam SAB, diantaranya: *Pertama*: Teori Kredo atau syahadah, teori ini di kembangkan oleh Juhaya S. Praja,<sup>15</sup> Teori ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip monoteisme dalam filsafat hukum Islam. Prinsip monoteisme yang menghendaki setiap orang yang mengaku beriman kepada ta'ala Allah swt, maka ia harus tunduk kepada-Nya. *Kedua*: menggunakan Teori Perubahan Hukum dari Ibn Qayyim al- Jawziyyah,<sup>16</sup> bahwa perubahan

---

<sup>15</sup>Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Tasikmalaya: Lathifah Press dan Fakultas Syariah IAILM, 2009), 133.

<sup>16</sup>Beliau adalah Abu Adbillah Syamsuddien Muhammad bin Abi Bakr bin Ayub bin Sa`ad bin Huraiz bin Makiy Zainuddien Az-Zar`i Ad-Dimasyqi Al-Hambali, terkenal dengan sebutan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.. Beliau seorang Imam besar dan Ulama pembela sunnah dan pemberantas bid`ah. lahir 7 Shafar 691 H. Di kalangan para ulama dahulu maupun kontemporer hanya menyebut Ibnu Qayyim. Sebutan terakhir lebih populer di kalangan ulama kontemporer. Sebab populernya nama ini adalah karena ayahanda beliau, Imam Syaikh Abu Bakar bin Ayub Az-Zar`i, beberapa lama menjabat sebagai Qayyim „kepala“ Madrasah Al-Jauziyah di

sosial dalam masyarakat modern menuntut adanya perubahan dibidang hukum, seperti halnya perubahan sosial, merupakan sesuatu yang *perennial* (abadi sifatnya), selalu terjadi sepanjang masa. Perubahan hukum merupakan hal yang *inherent* (melekat) dalam ajaran Islam, karena ajaran Islam yang bersifat tetap, statis (*qat'i*) yang tidak berubah sepanjang zaman, hanya sedikit porsinya yakni persoalan ibadah (*ta'abudi*). Hal ini sebenarnya sudah diisyaratkan oleh kalangan ulama dahulu bahwa hukum Islam memberikan ruang gerak yang memadai bagi kemungkinan terjadi perubahan hukum dari waktu ke waktu dari tempat ke tempat. Ungkapan berikut mengisyaratkan hal itu.

تَغْيِيرُ الْفَتْوَى وَالْإِخْلَافُ بِسَبَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَةِ وَالْأَمْكَانَةِ وَاحْتِلَافِ الْأَوَاقِنِ وَالْأَعْيَانِ<sup>17</sup>

”Fatwa itu dapat berubah disebabkan perubahan zaman, tempat, keadaan, kebiasaan, niat dan adat istiadat”.

Teori selanjutnya al-Mashlahah, Teori *Al-Mashlahah* Secara etimologis, kata *al-maslahah* identik dengan *al-khair* (kebajikan), *al-naf'* (kemanfaatan), *al-husn* (kebaikan).<sup>18</sup> Sedangkan *al-mashlahah* dalam arti terminologis syar'î adalah memelihara dan mewujudkan tujuan syara' yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan/kehormatan dan harta benda/kekayaan. Setiap sesuatu yang menjamin eksistensi lima hal tersebut dinilai sebagai *al-mashlahah*, maka mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian digolongkan sebagai *al-*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

Damaskus. Maka, ayahandanya dikenal dengan sebutan “Qayyim Al-Jauziyah” (Kepala Madrasah Al-Jauziyah). Anak – anak dan keturunannya pun dikenal dengan sebutan tersebut. Maka, salah seorang dari mereka dipanggil dengan sebutan “Ibnu Qayyim Al-Jauziyah”. Maka dari itu, ia bukan satu-satunya yang mendapat sebutan ini. Hanya saja, ketika sebutan ini disampaikan secara mutlak, maka beliaulah rahimahullah yang dimaksud, karena sebutan ini nyaris telah menyatu dengan namanya. Ibnu Qayyim belajar dan menguasai hampir seluruh ilmu syariat dan ilmu alat, seperti Tauhid, Ilmu Kalam, Tafsir, Hadits, Fiqih, Ushul Fiqh, Faraid, Bahasa, Nahwu dan sebagainya. Beliau rahimahullah wafat pada malam Kamis, 13 Rajab ketika adzan Isya` tahun 751 H. dengan demikian usianya genap 60 tahun. Disadur dari Kitab Ighasatul Lahfan min Mashaa- idisy Syaithan, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tahqiq: Khalid Abdul Lathif As-Saba` Al-`Alami, cetakan. 1, Darul Kitab Al-Araby, Beirut, edisi terjemahan: Ighasatul Lahfan Menyelamatkan Hati dari Tipu Daya Setan “Edisi Lengkap” Cetakan. IV (Edisi Lengkap Revisi), Desember 2011 M, Pustaka Al-Qowam.

<sup>17</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, (Beirul: Beirut Dâr al-Fikr, jilid III, hlm. 14, 1977).

<sup>18</sup>Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram ibn Mundzir al-Ifriqi, *is n al-'Arab*, (Riyadh D r „Alam Al-Kutub, 2003 M/1424 H), II/348.

*mashlahah*.<sup>19</sup> Dalam arti syara“ *al-mashlahah* adalah sebab yang membawa pada tujuan al-Syari“, baik yang menyangkut masalah ibadah maupun masalah muamalah.<sup>20</sup> Diakui bahwa *al-mashlahah* merupakan tujuan yang dikehendaki al-Syari“ dalam hukum-hukum yang ditetapkan-Nya melalui *al-Nushush* berupa al-Qur“an dan al-Hadits.

*Ketiga*: menggunakan teori change and continuity yang dimunculkan oleh Harry Benda dan B.J Boland dan keduanya juga mengusung objek yang sama mengenai perkembangan hukum Islam di Indonesia, tetapi akan ditemui perbedaan paradigma, meskipun keduanya saling melengkapi. Boland melahirkan teori *change and continuity* dapat disimpulkan dari bukunya yang berjudul *The Struggle of Islam in Indonesia*,<sup>21</sup> tulisan ini memfokuskan pada perkembangan Islam di Kesultanan Banjar pada abad ke 18, peran dan kontribusinya dalam pembentukan politik Hukum di Kesultanan Banjar. Pemaparan Boland tidak secara spesifik menegaskan *change and continuity*, namun dapat diindikasikan melalui pembahasan bab per bab dari bukunya. Selain itu ia juga banyak memakai teori Harry Benda dalam menganalisa keterkaitan antara Islam Kesultanan Banjar dan pada masa sesudah kemerdekaan.

Penulis tertarik terhadap pandangannya tentang Pemikiran Politik Syech Muhammad Arsyad Al-Banjari (1710-1812): dan Relevansinya Bagi Pembinaan Politik Hukum sebagai patokan yang penting bagi pembaruan Politik hukum Islam agar fatwa-fatwa keagamaan sebagai bagian dari pemikiran Politik hukum Islam mampu menjawab persoalan kontemporer yang lebih adil, mashlahat dan realistis sesuai dengan perkembangan zaman.

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

---

<sup>19</sup>Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilmi Al-Ushul*, tahqiq wa Ta“liq Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, (Bairut Mu“assasah al-Risalah, 1964 M/1384 H), I/416-417. Lihat juga Najm Al-Din Al-Thufi, *Syarah Al-Arba‘in an-Nawawiyah*, 19. Lihat juga Musthafa Zaid, *al-Mashlahah fi Tasyri’ al-Isl mî wa ajm al- in al-Thuffi*, (Bairut D r al-Fikr al-Arab, 1997 M/1417 H), 211.

<sup>20</sup> Al-Ghazali, 417.

<sup>21</sup> B. J Boland, *The Struggle of Islam In Indonesia*, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1971), 43.

SAB telah menempatkan dasar-dasar pelebagaan hukum Islam secara rasional berdasarkan kondisi masyarakat Banjar pada abad ke 18-19. Hal ini dapat di tinjau dari beberapa aspek, antara lain:

*Pertama*; Bahwa Islam merupakan agama yang diapresiasi dikalangan masyarakat Banjar telah berhasil bersamaan dengan perkembangnya hukum adat, pemikiran SAB tentang hukum Islam tidak semata-mata didasarkan pada pandangan argumentasi yang dangkal fakta empiris praktik hukum Islam masyarakat. Dalam hal ini pemikiran SAB adalah bentuk pencairan konsepsi yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. *Kedua*; Bahwa SAB menempatkan tiga institusi hukum Islam yang paling otoritatif, yaitu Dewan Mahkota, qodhi dan mufti secara proporsional, berdasarkan fenomena sosial dan Islam yang mapan saat itu. *Ketiga*, Bahwa pemikirannya banyak digunakan oleh kesultanan Banjar untuk perbaikan sistem sosial dan hukum Islam di kesultanan Indonesia pada abad ke-18, seperti dalam bentuk peningkatan kualitas dan kualitas penghulu.

*Keempat*, Bahwa kitab Sabil al Muhatadin dewasa ini oleh masyarakat Banjar tidak seluruhnya dijadikan rujukan dalam kehidupan sehari-hari. *Kelima*, Bahwa untuk Memahami tentang konsep Pemikiran Politik Hukum Islam SAB dengan menggunakan beberapa teori, diantara: Teori Kredo, Teori Perubahan Hukum, dan teori al Mashlahah serta teori change and continuity: Perubahan sosial dalam masyarakat modern menuntut adanya perubahan dibidang hukum, seperti halnya perubahan sosial, merupakan sesuatu yang abadi sifatnya, selalu terjadi sepanjang masa.

Perubahan hukum merupakan hal yang *inheren* (melekat) dalam ajaran Islam, karena ajaran Islam yang bersifat tetap, statis (*qat'i*) yang tidak berubah sepanjang zaman, hanya sedikit porsinya yakni persoalan ibadah (*ta'abudi*). Hal ini sebenarnya sudah diisyaratkan oleh kalangan ulama dahulu bahwa hukum Islam memberikan ruang gerak yang memadai bagi kemungkinan terjadi perubahan hukum dari waktu ke waktu dari tempat ke tempat.

## 2. Rumusan Masalah


Berdasarkan Teori diatas timbullah Rumusan masalah sebagai berikut: Pemikiran Politik Hukum Islam SAB relevan pada masanya sesuai dengan teori

perubahan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini terfokus pada kajian; Substansi, Kontribusi dan relevansinya dengan kehidupan dewasa ini hingga masa yang akan datang.

Sehubungan Rumusan Masalah tersebut diatas lahirlah beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa Subtansi Pemikiran Politik Hukum Islam SAB ?
2. Bagaimana Kontribusi Pemikiran Politik Hukum Islam SAB bagi Kesultanan Banjar dan Bagi Pembinaan Politik Hukum?
3. Bagaimana Relevansi Pemikiran Politik Hukum Islam SAB Bagi Pembinaan Politik Hukum dewasa ini hingga masa yang akan datang?

### BAGAN LATAR BELAKANG MASALAH



## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan analisis kritis tentang sejarah pemikiran politik Hukum Islam SAB dan hubungan dengan Kesultanan Banjar, dengan demikian upaya merekonstruksi masa lampau dari obyek yang diteliti itu dapat ditempuh melalui metode sejarah. Sesuai dengan latar belakang, identifikasi dan perumusan masalah, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis untuk:

- a. Secara kritis serta mendeskripsikan apa substansi pemikiran Politik Hukum SAB.
- b. Kontribusi pemikiran Politik Hukum SAB bagi perkembangan hukum di Kesultanan Banjar serta.
- c. Relevansi pemikiran Politik Hukum SAB bagi pembinaan Politik Hukum Nasional dewasa ini hingga masa yang akan datang.

### 2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan dalam pembangunan hukum nasional Indonesia, yaitu:

#### a. Kegunaan Teoritis

Kajian disertasi ini dapat memberikan konsep baru dan diharapkan dapat menambah hasanah kepustakaan keilmuan bagi pembinaan politik hukum Islam dewasa ini hingga masa yang akan datang.

#### b. Kegunaan Praktis,

- i. Mendorong para ahli hukum (*fuqaha*), akademisi fakultas hukum dan Syari`ah, para praktisi hukum serta masyarakat agar dapat memahami serta menerapkan konsep sistem hukum Islam yang sesuai dengan pembinaan politik hukum dewasa ini hingga masa yang akan datang.
- ii. Memberikan kontribusi kepada pemerintah, ulama, akademisi fakultas hukum dan syari`ah, dan para praktisi hukum dalam

usaha merumuskan formulasi yang tepat untuk terwujudnya legislasi hukum nasional di Indonesia.<sup>22</sup>

#### D. Kerangka Pemikiran

SAB sebagai penasehat Sultan memberikan kontribusi pemikiran kepada kesultanan Banjar sehingga sultan memerintahkan SAB untuk membuat kitab sebagai pedoman khususnya dikesultanan Banjar dan bagi masyarakat Banjar dan kitab tersebut bernama *Sabil al-Muhtadin li at-Tafaqquh fi Amr ad-Dîn*,<sup>23</sup> kitab tersebut dimasa kesultanan Adam dijadikan rujukan sebagai cikal bakal lahirnya Undang-undang Sultan Adam.

Kesultanan Banjar pada awal abad XVIII dipandang sebagai Kerajaan bebas dengan adanya pelabuhan Kerajaan Banjar sebagai pusat perdagangan lada<sup>24</sup> dan berhasil mengalahkan ikut campuri perusahaan asing dalam bidang ekonomi, dengan keadaan ekonomi dan politik yang stabil pada abad XVIII itu sangat mendukung bagi Kesultanan Banjar untuk mengirim putera terbaiknya, yaitu SAB bin Abdullah seorang anak angkat Sultan Hamidullah (1700 M-1734 M) untuk belajar keluar negeri di Mekkah dan Madinah. SAB dibiayai oleh Sultan sejak berangkat sampai pulang dimasa Pangeran Tamjidilllah yang bergelar Sultan Sepuh ( 1734 M-1759 M). SAB disambut oleh Sultan Banjar dengan penuh suka cita sepulang dari Mekah dan dikawinkan dengan cucu Sultan yang bernama Ratu Aminah dan memberikan hadiah sebidang tanah<sup>25</sup>

Kitab *Sabil al Muhtadin* ini sebagai salah satu karya SAB yang berisikan tentang hukum-hukum Islam. Gambaran tersebut memberikan makna

<sup>22</sup> Harry J Benda “Decolonialization in Indonesia: The problem of change and continuity” dalam *The American Historical review* Vol. 70 No 4 1965 (Oxford:Oxford University Press, hlm. 1058-1073, 1965). Lihat juga Entoh Zaenal Muttaqin, 2016, 30.

<sup>23</sup> Kehadiran kitab-kitabnya pun tak lepas dari hubungannya dengan Sultan Banjar sebagai penguasa saat itu. Amat menarik untuk melihat hubungan SYAB dengan Sultan Banjar. Hubungan yang tak hanya memberikan gambaran kedudukan SYAB yang begitu dihormati sebagai ulama, namun juga memberikan gambaran kepada kita kepedulian Sultan Banjar, yaitu Sultan Tahmidullah yang secara khusus meminta SYAB untuk menulis dua kitab yaitu *Sabilul Muhtadin* dan *Tuhfat Al Raghabin*. Hal ini diakui sendiri oleh SYAB tatkala menulis pengantar untuk kitab *Sabilul Muhtadin* pada tahun 1778.

<sup>24</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indoensia Baru : 1500-1900 dari Emperiom sampai Imerium*, Jilid I ( Jakarta : Gramedia, hlm. 25, 1987),.

<sup>25</sup> Di daerah Martapura Kabupaten banjar provinsi Kalimantan Selatan yang sekarang disebut “Dalam Pagar”

bahwa perilaku, tindakan dan pemikiran SAB telah memberikan visi misi dakwah politik pada Sultan untuk mewujudkan masyarakat Islam dalam kerangka kedaulatan dan wibawa Kesultanan Banjar, disamping *political will* antara SAB dengan Sultan untuk melakukan kebijakan pemerintahan yang memberikan ruang bagi perkembangan dakwah agama Islam,<sup>26</sup> hal ini dikemudian hari berujung pada berjalannya sistem pemerintahan yang stabil, disisi lain Karisma SAB bersinar dan menggema diwilayah Kerajaan Banjar. Hal ini dikarenakan dia mampu secara tepat menempatkan diri dan posisi dalam memainkan peran dalam arus politik kekuasaan yang saat itu sangat terpusat pada Sultan sehingga beliau dapat menjadi media komunikasi kepentingan antara rakyat dan Kerajaan.

Kemudian apa yang menyebabkan Sultan Tahmidullah meminta SAB menulis kitab Fiqh tersebut. Untuk itu ada beberapa hal yang dapat dikemukakan tentang:

1. Keadaan alam Kalimantan dan Indonesia pada umumnya, mempunyai kehidupan fauna dan flora yang berbeda sekali dengan alam negeri Arab. Sesuatu yang mungkin hidup atau ada di Kalimantan atau Indonesia ini mungkin tidak hidup dan tidak terdapat di tanah Arab. Dan demikian pula sebaliknya. Sehingga dengan menggunakan kitab-kitab Fiqh yang berasal dari negeri Arab saja, mungkin akan menimbulkan perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum terhadap sesuatu yang hanya ada ditemukan di daerah Kalimantan Selatan atau di Indonesia
2. Karena Islam yang dianut dan berkembang di daerah Kerajaan Banjar dahulu itu adalah faham Ahlussunnah wal Jamaah mazhab Imam Syafii, maka perlu ada sebuah kitab Fiqh yang tinjauan masalah-masalahnya khusus menurut faham tersebut

---

<sup>26</sup>SYAB kembali ke Banjarmasin tahun 1772, pada masa Kekuasaan Sultan Tamjidillah (1745-1778). Kehadiran SYAB disambut dengan hangat. Meski selepas Sultan Tamjidillah, Kesultanan Banjarmasin beberapa kali dilanda konflik internal dalam pergantian kepemimpinan, namun Pangeran Nata bergelar Sultan Tahmidullah II (1785-1808) akhirnya mengukuhkan kekuasaannya di Kesultanan Banjarmasin. (Ahyat, ita Syamtasyah. 2012. *Kesultanan Banjarmasin pada Abad ke-19*. Tangerang: Serat Alam Media) Kedekatan SYAB dengan Sultan Banjar, tidak dimanfaatkannya untuk memperoleh kepentingan duniawi. Justru SYAB melakukan penerapan hukum Islam melalui Kesultanan Banjarmasin

3. Kitab-kitab agama yang digunakan dalam pengajian-pengajian pada waktu itu umumnya menggunakan kitab-kitab berbahasa Arab yang tadinya dibawa sendiri oleh SAB dari Mekah. Kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab ini dikenal dengan istilah Kitab Kuning. Penggunaan kitab-kitab Kuning ini dalam pengajian-pengajian tentu saja menemui kesulitan-kesulitan, karena untuk mengerti isinya oleh lebih dahulu mengerti bahasa Arab.
4. Sebenarnya pada waktu itu sudah ada sebuah kitab Fiqh berbahasa Melayu di daerah ini. Kitab Fiqh itu bernama Kitab Siratul Mustaqim karangan Nuruddin Ar Raniry, seorang ulama besar dari Aceh. Kitab ini ditulis antara tahun 1044 - 1054 Hijriah atau tahun 1634 – 1644 Masehi. Penggunaan kitab ini dalam pengajian-pengajian mungkin masih ada kekurangan dan keberatannya. Karena faktor waktu dan geografi dalam penulisan sebuah kitab Fiqh menentukan isi dari kitab itu.

Faktor waktu dan faktor tempat inilah yang dapat dijadikan alasan sehingga masalah-masalah Fiqh yang ditulis SAB dalam kitab Sabilal Muhtadin lebih banyak tiga kali dari kitab Siratul Mustaqim. Sehubungan dengan hal ini SAB sendiri menulis dalam Mukaddimah dari kitabnya bahwa:

- a. Lebih dahulu dari kitab Sabilal Muhtadin itu telah ada sebuah kitab Fiqh atas mazhab Imam Syafii bernama Siratul Mustaqim yang ditulis oleh seorang alim yang lebih bernama Nuruddin Arraniry.<sup>27</sup>
- b. Akan tetapi karena sebagian ibaratnya mengandung bahasa Aceh, maka sulit bagi orang-orang yang bukan ahlinya untuk mengambil pengertiannya.
- c. Lagi pula ada sebagian dari ibaratnya yang diubahkan dari pada asalnya dan digantikan dengan yang lainnya atau gugur dan kurang disebabkan kelalaian penyalin-penyalinnya yang tidak berpengatahuan sehingga menjadi rusak dan berselisihan antara naskah-naskah dan ibaratnya, sehingga hampir tidak diperoleh lagi naskah-naskah yang saheh dari penulisnya.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Di Nusantara, kitab fiqh berbahasa Melayu pertama karya ulama Nusantara yang mencakup berbagai pembahasan serta menjadi acuan adalah *Shirathal Mustaqim*, karya Nuruddin Ar Raniri, seorang ulama Aceh berdarah Gujarat. Kitab ini setidaknya telah dipakai pada pertengahan abad ke 17 (Yaqin, Husnul. 2011. *Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari's Thought On Education*. Jurnal of Indonesia Islam Vol 5 No: 02)

<sup>28</sup> SYAB, *Sabilal Muhtadin*, 3

SAB menulis *Sabilal Muhtadin* untuk memenuhi dua kebutuhan: yaitu kebutuhan kultural dan kebutuhan struktural. Kebutuhan kultural, karena SAB melihat adanya kekosongan kitab fiqh yang berbahasa melayu di tanah air sedangkan kebutuhan struktural, adanya permintaan dari sultan Tahmidullah bin Sultan Tamjidullah kepada SAB untuk menulis kitab fiqh berbahasa Melayu. Jika mengacu pada teori Ibnu Khaldun dalam tesis bahwa: “rakyat itu akan mengikuti agama dan kebiasaan raja-rajanya” (*li anna al na'sa 'ala dini mulukiha wa'awa'idiha*).<sup>29</sup> Keberadaan institusi politik Islam menjadi indikasi kuat bahwa hukum Islam telah berlaku dalam kehidupan masyarakat nusantara saat itu, para raja bersama para ulama mendorong rakyatnya untuk mengikuti peraturan dan ketentuan yang ditetapkan dalam ruang lingkup institusi politik kerajaan dan memberlakukan hukum Islam sebagai hukum positif.<sup>30</sup>

Penulis dalam penelitian ini telah menemukan dalam pendahuluan sebuah kitab *al-kharaj*<sup>31</sup> dijelaskan apa maksud Khalifah Harun al-Rasyid memerintahkan Abu Yusuf<sup>32</sup> untuk menuliskan sebuah kitab yang berhubungan dengan *al-kharaj*,

<sup>29</sup>Abdurrahman Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Beirut:Dar al Fikr, tt, hlm. 297.

<sup>30</sup>Jeje Zaenudin, *Metode dan Strategi Penerapan Syari'at Islam di Indonesia, (Memahami Gradualitas Penerapan Syari'ah di Indonesia Menuju Penerapan Islam Secara kaffah*, pembela Islam Media, Jakarta, 2015, hlm. 16.

<sup>31</sup>*Kharaj* menurut bahasa bermakna *al-kara*” (sewa) dan *al-ghullal* (hasil). Setiap tanah yang diambil dari kaum kafir secara paksa, setelah perang diumumkan kepada mereka, dianggap sebagai tanah *kharajiyah*. Jika mereka memeluk Islam, setelah penaklukan tersebut, maka status tanah mereka tetap *kharajiyah*. *Kharaj* adalah hak yang diberikan atas lahan tanah yang telah dirampas dari tangan kaum kafir, baik dengan cara perang maupun damai. Jika perdamaian menyepakati bahwa tanah tersebut milik kita dan mereka pun mengakuinya dengan membayar *kharaj*, maka mereka harus menunaikannya (Taqiyuddin An Nabhani, 2009, Sistem Ekonomi Islam. Bogor. Al-Azhar Pres, hal. 264).

<sup>32</sup>Abu Yusuf (Ya'qub Ibn Ibrahim) dilahirkan di kufah (Iraq) pada tahun 731 M. Hidup di 2 masa pemerintahan yang berbeda, dinasti bani Umayyah dibawah Khalifah Marwan bin Muhammad sampai kepada dinasti Abbasiyyah dibawah pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid Pertama, beliau hidup di pemerintahan Bani Umayyah yang sedang mengalami perpecahan dari dalam dan luar. Pada masa Bani Abbasiyyah, keadaan ekonominya stabil dan kuat. Bagdad menjadi pusat perdagangan internasional bagi para pedagang dari penjuru dunia. Setelah ayahnya wafat, beliau dititipkan oleh ibundanya kepada tukang cuci, namun disela-sela itu, ibundanya mendapatinya sedang mengikuti halaqoh Imam Abu Hanifah, dan kemudian mengembalikannya ke tukang cuci tersebut. Namun, beliau kembali lagi ke halaqoh itu. Oleh karena itu, Imam Abu Hanifah adalah guru pertamanya. Sahabat-sahabatnya memuji dengan banyak keistimewaan yang dimiliki dirinya. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa Abu Yusuf adalah orang yang paling *'alim* dari sahabat-sahabatnya.. Beliau memangku jabatan hakim pada tiga khalifah; al-Mahdi, al-Hadi dan Harun al-Rasyid. Cara pengambilan keputusan Abu Yusuf, banyak terpengaruh oleh pemikiran Imam Abu Hanifah, yaitu melalui pendekatan mazhab *ra'yu* (opinion). Hal itu terlihat

*usyr*<sup>33</sup> dan *Jizyah*<sup>34</sup> yaitu untuk menghapuskan kezaliman (ketidakadilan) dalam pemerintahannya dan memperbaiki segala urusannya.<sup>35</sup> Ketiga komponen pendapatan Negara di atas berhubungan erat dengan konsep kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan melalui efisiensi alokasi sumber daya yang maksimum untuk keperluan masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi dengan adanya pemerintahan yang adil dan beretika dalam membangun perekonomian negaranya sebagaimana nasihat Abu Yusuf kepada Khalifah Harun al-Rasyid.<sup>36</sup>



secara mencolok di dalam tulisannya kitab *al-Kharaj*. lihat, Ibn Ibrahim, Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, Kairo: Al-Matba'ah Salafiyyah, hal. 2.

<sup>33</sup>*Usyur* adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam. *Usyur* belum sempat dikenal di masa Nabi SAW dan di masa Abu Bakar Siddiq RA. Permulaan diterapkannya *usyur* di negara Islam adalah di masa Amirul Mukminin Umar bin Al-Khathab yang berlandaskan demi penegakan keadilan. *Usyur* telah diambil dari para pedagang kaum Muslimin jika mereka mendatangi daerah lawan. Maka dalam rangka penerapan perlakuan yang seimbang terhadap mereka, Umar bin Al-Khathab memutuskan untuk memperlakukan pedagang non Muslim dengan perlakuan yang sama jika mereka masuk ke negara Islam (Quthb Ibrahim Muhammad, 2002. *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab*. Jakarta: Pustaka Azzam, hal. 100.

<sup>34</sup>*Jizyah* adalah jumlah tertentu yang diberlakukan kepada orang-orang yang bergabung di bawah bendera kaum Muslimin, tapi mereka tidak mau masuk Islam (Said Hawwa, 2004: *Al-Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, hal. 595).

<sup>35</sup>Ya'qub Ibn Ibrahim, Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, Kairo: Al-Matba'ah Salafiyyah, hal.2,

<sup>36</sup>Ya'qub Ibn Ibrahim, Abu Yusuf, hal. 10.